



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115


PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRASE, STASIUN DAN FASILITASI PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

NOMOR : 20/PEM.04.04/Pem otda

TANGGAL : 5 Agustus 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.403-Pemotda/2022 tanggal 29 Juli 2022 Tentang Penambahan Jangka Waktu Pembaruan dan Revisi Penambahan Luas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Trase, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. Peta Lokasi Pembangunan



B. Maksud dan Tujuan

1. Salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing bangsa;
2. Bagian dari rencana besar Pemerintah tentang perkeretaapian Indonesia di masa yang akan datang;
3. Koridor Jakarta–Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Potensi koridor Jakarta–Bandung yang besar itu perlu difasilitasi dengan infrastruktur transportasi untuk memobilisasi manusia dan barang secara optimal;
5. KC-JB merupakan bagian dari rencana modernisasi transportasi massal yang andal, aman dan nyaman, konektivitas antar kota, dan pembangunan kawasan khususnya koridor Jakarta-Bandung..

C. Letak dan Luas yang dibutuhkan

Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trase, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluas 17,24 ha (lebih kurang tujuh belas koma dua empat hektar), dengan rincian sebagai berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

AA3844939B

1. Kota Bekasi
 - a. Kecamatan Pondok Gede Kelurahan Jatibening Baru dengan kebutuhan seluas $\pm 0,14$ ha (lebih kurang nol koma satu empat hektar)
 - b. Kecamatan Bekasi Selatan, terdiri atas:
 1. Kelurahan Jakasetia dengan kebutuhan seluas $\pm 0,22$ ha (lebih kurang nol koma dua dua hektar);
 2. Kelurahan Pekayonjaya dengan kebutuhan seluas $\pm 2,18$ ha (lebih kurang dua koma satu delapan hektar).
 - c. Kecamatan Rawa Lumbu Kelurahan Sepanjang Jaya dengan kebutuhan seluas $\pm 0,16$ ha (lebih kurang nol koma satu enam hektar).
2. Kabupaten Bekasi
 - a. Kecamatan Tambun Selatan terdiri atas:
 1. Kelurahan Jatimulya dengan kebutuhan seluas $\pm 0,08$ ha (lebih kurang nol koma nol delapan hektar);
 2. Desa Lambang Jaya dengan kebutuhan seluas $\pm 0,19$ ha (lebih kurang nol koma satu sembilan hektar).
 - b. Kecamatan Cibitung Desa Cibuntu dengan kebutuhan seluas $\pm 0,44$ ha (lebih kurang nol koma empat empat hektar)
 - c. Kecamatan Cikarang Barat Desa Gandamekar dengan kebutuhan seluas $\pm 0,09$ ha (lebih kurang nol koma nol sembilan hektar);
 - d. Kecamatan Cikarang Selatan terdiri atas:
 1. Desa Pasirsari dengan kebutuhan seluas $\pm 0,86$ ha (lebih kurang nol koma delapan enam hektar);
 2. Desa Cibatu dengan kebutuhan seluas $\pm 0,11$ ha (lebih kurang nol koma satu satu hektar).
 - e. Kecamatan Cikarang Pusat Desa Hegarmukti dengan kebutuhan seluas $\pm 0,09$ ha (lebih kurang nol koma nol sembilan hektar).
 - f. Kecamatan Cikarang Utara Desa Wanguharja dengan kebutuhan seluas $\pm 0,16$ ha (lebih kurang nol koma satu enam hektar),.
3. Kabupaten Karawang
 - a. Kecamatan Teluk Jambe Barat Desa Wanakerta dengan kebutuhan seluas $\pm 0,14$ ha (lebih kurang nol koma satu empat hektar);
 - b. Kecamatan Ciampel terdiri atas:
 1. Desa Mulyasejati dengan kebutuhan seluas $\pm 0,15$ ha (lebih kurang nol koma satu lima hektar);
 2. Desa Tegalega dengan kebutuhan seluas $\pm 0,12$ ha (lebih kurang nol koma satu dua hektar).
4. Kabupaten Purwakarta
 - a. Kecamatan Babakan Cikao Desa Cicadas dengan kebutuhan seluas $\pm 0,20$ ha (lebih kurang nol koma dua nol hektar).
 - b. Kecamatan Jatiluhur terdiri atas:
 1. Desa Cikao Bandung dengan kebutuhan seluas $\pm 0,43$ ha (lebih kurang nol koma empat tiga hektar).



2. Desa Jatiluhur dengan kebutuhan seluas $\pm 0,31$ ha (lebih kurang nol koma tiga satu hektar).
 3. Desa Bunder dengan kebutuhan seluas $\pm 0,14$ ha (lebih kurang nol koma satu empat hektar).
 - c. Kecamatan Sukatani terdiri atas:
 1. Desa Malang Nengah dengan kebutuhan seluas $\pm 0,77$ ha (lebih kurang nol koma tujuh tujuh hektar)
 2. Desa Cilalawi dengan kebutuhan seluas $\pm 0,16$ ha (lebih kurang nol koma satu enam hektar).
 - d. Kecamatan Plered Desa Palinggihan dengan kebutuhan seluas $\pm 0,49$ ha (lebih kurang nol koma empat sembilan hektar).
 - e. Kecamatan Darangdan Desa Depok dengan kebutuhan seluas $\pm 1,06$ ha (lebih kurang satu koma nol enam hektar).
5. Kabupaten Bandung Barat
- a. Kecamatan Cipatat Desa Nyalindung dengan kebutuhan seluas $\pm 3,55$ Ha (lebih kurang tiga koma lima lima hektar).
 - b. Kecamatan Ngamprah Desa Gadobangkong dengan kebutuhan seluas $\pm 0,12$ Ha (lebih kurang nol koma satu dua hektar).
 - c. Kecamatan Padalarang terdiri atas:
 1. Desa Kertamulya dengan kebutuhan seluas $\pm 1,15$ ha (lebih kurang satu koma satu lima hektar)
 2. Desa Tagogapu dengan kebutuhan seluas $\pm 0,13$ ha (lebih kurang nol koma satu tiga hektar),
6. Kota Cimahi
- a. Kecamatan Cimahi Selatan terdiri atas:
 1. Kelurahan Cibeber dengan kebutuhan seluas $\pm 0,06$ ha (lebih kurang nol koma nol enam hektar).
 2. Kelurahan Utama dengan kebutuhan seluas $\pm 0,05$ ha (lebih kurang nol koma nol lima hektar)
 3. Kelurahan Melong dengan kebutuhan seluas $\pm 0,68$ ha (lebih kurang nol koma enam delapan hektar),
7. Kabupaten Bandung
- a. Kecamatan Bojongsoang Desa Tegalluar dengan kebutuhan seluas $\pm 0,41$ ha (lebih kurang nol koma empat satu hektar).
 - b. Kecamatan Cileunyi Desa Cileunyi Wetan dengan kebutuhan seluas $\pm 1,70$ ha (lebih kurang satu koma tujuh nol hektar).
8. Kota Bandung
- a. Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Gempolsari dengan kebutuhan seluas $\pm 0,30$ ha (lebih kurang nol koma tiga nol hektar)
 - b. Kecamatan Bandung Kidul Kelurahan Wates dan Lurah Kujangsari dengan kebutuhan seluas $\pm 0,39$ ha (lebih kurang nol koma tiga sembilan hektar)



D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah

Pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan 1 tahun, akan dilaksanakan tahun 2022 sd 2023.

E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan:

Pelaksanaan Pembangunan tanah diperkirakan 1 tahun, akan dilaksanakan tahun 2022 sd 2023.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

a.n. SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si
Pembina Utama Madya



AA3844939B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.